



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 350 TAHUN 2023

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas anak yang merupakan generasi penerus dan potensi bangsa perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan yang layak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran tentang Republik Indonesia , Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pelaksanaan Kota Layak Anak.
- KETIGA : Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan dan membuat data peraturan daerah Kota Banjarmasin terkait pengarusutamaan hak anak.
11.	Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat semua Kelurahan di Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan sebagai unsur masyarakat dalam perlindungan hak anak.
12.	Direktur Lembaga Penyiaran Publik TVRI	Anggota	Melaksanakan penyiaran/ media yang ramah anak.
13.	Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI	Anggota	Melaksanakan penyiaran/ media yang ramah anak.
14.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan program perusahaan/produk yang ramah anak dan program CSR yang melibatkan kepentingan hak anak.
Sub Gugus Tugas Klaster Hak Sipil dan Kebebasan			
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengkoordinasikan klaster hak sipil dan kebebasan dan melaksanakan penerbitan kutipan akte lahir dan KIA dengan persentase maksimal serta program inovasi terkait indikator hak sipil dan kebebasan, juga program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
16.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan program informasi layak anak, penyediaan ruang baca, dan program inovasi terkait indikator Informasi layak anak serta program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
17.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan program informasi layak anak, internet positif, dan program inovasi terkait indikator Informasi layak anak serta program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
18.	Ketua Forum Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu pelaksanaan klaster hak sipil dan kebebasan dengan peran 2P (Pelopor dan Pelapor)
19.	Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI	Anggota	Melaksanakan penyiaran/ media yang ramah anak bidang hak sipil dan kebebasan.

20.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan program perusahaan/produk yang ramah anak dan program CSR yang melibatkan kepentingan hak anak bidang hak sipil dan kebebasan
Sub Gugus Tugas Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif			
21.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengkoordinasikan program klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dan mestandarisasi lembaga pengasuhan.
22.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pembangunan infrastruktur ramah anak, fasilitas umum ramah anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
23.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menciptakan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan layak anak, RBRA dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
24.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan data terkait anak, pencegahan perkawinan anak, program inovasi terkait anak dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
25.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan infratsruktur yang ramah anak, membuat data dan program inovasi serta program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
26.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan program zona aman sekolah, program inovasi untuk anak dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan perizinan yang kaitannya dengan hak anak, program inovasi untuk anak dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
28.	Kepala Pengadilan Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Membuat data terkait perkawinan anak, melaksanakan program terkait

			anak dan inovasi lainnya berkaitan pengarusutamaan hak anak.	
29.	Ketua Forum Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu pelaksanaan klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan peran 2P (Pelopor dan Pelapor)	
30.	Kepala Pusat Pembelajaran Keluarga Bauntung Batuah Kota Banjarmasin	Anggota	Membuat data layanan di Puspaga, melaksanakan program terkait anak dan inovasi lainnya berkaitan pengarusutamaan hak anak.	
31.	Ketua Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membuat data layanan di PUSPA, melaksanakan program terkait anak dan inovasi lainnya berkaitan pengarusutamaan hak anak.	
32.	Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI	Anggota	Melaksanakan penyiaran/ media yang ramah anak bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.	
33.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan program perusahaan/produk yang ramah anak dan program CSR yang melibatkan kepentingan hak anak bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.	
Sub Gugus Tugas Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan				
34.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengkoordinasikan program pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, menyediakan data layanan terkait ibu dan anak, data persalinan di faskes, data kepemilikan buku KIA, data imunisasi dasar pada anak, data kematian ibu/anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
35.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan data kesediaan pangan sehat untuk memperlancar program gizi sehat untuk anak,	

			melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak	
36.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan/menyediakan data dagang dan produk yang ramah anak di pasaran, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
37.	Direktur PTAM Bandarmasih Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan dan menyediakan data persentase sanitasi dan air minum, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
38.	Direktur Perumda PAL Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan dan menyediakan data persentase sanitasi, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
39.	Direktur RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan dan menyediakan data kesehatan untuk ibu dan anak secara terpisah, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
40.	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan program pelayanan kegiatan terkait anak, membuat data dan laporan pelaksanaan program, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
41.	Ketua Forum Anak Kota Banjarmasin		Membantu pelaksanaan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan peran 2P (Pelopor dan Pelapor)	
42.	Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI	Anggota	Melaksanakan penyiaran/ media yang ramah anak bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.	

43.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan program perusahaan/produk yang ramah anak dan program CSR yang melibatkan kepentingan hak anak bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Sub Gugus Tugas Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya			
44.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Koordinator	Melaksanakan koordinasi terkait program klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan sosial budaya, melaksanakan data satuan pendidikan ramah anak, membantu mewujudkan SRA di semua satuan pendidikan, melaksanakan PAUD HI, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
45.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan dan mewujudkan program kampung bermain dan pusat kreativitas anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
46.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin		Melaksanakan data madrasah ramah anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
47.	Ketua Forum Anak Kota Banjarmasin		Membantu pelaksanaan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan peran 2P (Pelopor dan Pelapor).
48.	Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI	Anggota	Melaksanakan penyiaran /media yang ramah anak bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.
49.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan program perusahaan/produk yang ramah anak dan program CSR yang melibatkan kepentingan hak anak bidang Pendidikan,

43.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan program perusahaan/produk yang ramah anak dan program CSR yang melibatkan kepentingan hak anak bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Sub Gugus Tugas Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya			
44.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Koordinator	Melaksanakan koordinasi terkait program klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan sosial budaya, melaksanakan data satuan pendidikan ramah anak, membantu mewujudkan SRA di semua satuan pendidikan, melaksanakan PAUD HI, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
45.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan dan mewujudkan program kampung bermain dan pusat kreativitas anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
46.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin		Melaksanakan data madrasah ramah anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
47.	Ketua Forum Anak Kota Banjarmasin		Membantu pelaksanaan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan peran 2P (Pelopor dan Pelapor).
48.	Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI	Anggota	Melaksanakan penyiaran /media yang ramah anak bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.
49.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan program perusahaan/produk yang ramah anak dan program CSR yang melibatkan kepentingan hak anak bidang Pendidikan,

			Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.	
Sub Gugus Tugas Klaster Perlindungan Khusus				
50.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Koordinator	Melaksanakan koordinasi terkait klaster perlindungan khusus anak, membuat data pencegahan dan penanganan kasus anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
51.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan penegakan perda khusus terkait peraturan tentang anak, menyediakan data penanganan terkait anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
52.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan data terkait pekerja anak, pencegahan pekerja anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
53.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pencegahan dan penanganan anak yang terkena musibah, membuat data penanganan dan pencegahan, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
54.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pencegahan dan penanganan anak yang terkena musibah, membuat data penanganan dan pencegahan, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
55.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pelatihan dan pendidikan SDM/pegawai untuk pelayanan terhadap anak, membuat data pegawai terlatih terhadap anak, melaksanakan program inovasi	

			terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
56.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pencegahan dan penanganan terhadap anak terpapar paham asing/berbahaya, membuat data pencegahan dan penanganan terhadap anak terpapar paham asing/berbahaya, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
57.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pencegahan dan penanganan terhadap anak terlibat narkotika, membuat data pencegahan dan penanganan terhadap anak terlibat narkotika, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
58.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan layanan ramah anak terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), membuat data ABH, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
59.	Kepala Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan layanan ramah anak terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), membuat data ABH, mengupayakan program <i>restorative justice</i> pada ABH, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
60.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan layanan ramah anak terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), membuat data ABH,	

			mengupayakan program <i>restorative justice</i> pada ABH, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
61.	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota	Melaksanakan layanan ramah anak terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), membuat data ABH, melakukan penjangkauan kasus kekerasan, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
62.	Ketua Forum Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu pelaksanaan kluster perlindungan khusus anak dengan peran 2P (Pelopor dan Pelapor).
63.	Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI	Anggota	Melaksanakan penyiaran/ media yang ramah anak bidang Perlindungan Khusus.
64.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan program perusahaan/produk yang ramah anak dan program CSR yang melibatkan kepentingan hak anak bidang Perlindungan Khusus.
Sub Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
65.	Camat Se-Kota Banjarmasin	Koordinator	Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan Kecamatan dan kelurahan layak anak, membuat data kecamatan dan kelurahan layak anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
66.	Lurah Se-Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan perwujudan kelurahan layak anak, membuat data kelurahan layak anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.

67.	Kepala Polsek Se-Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan perwujudan kecamatan dan kelurahan layak anak pada bidang perlindungan anak, membuat data kelana-dekela, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
68.	Kepala Puskesmas Se-Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan perwujudan kecamatan dan kelurahan layak anak pada bidang kesehatan dasar anak, membuat data kecamatan dan kelurahan layak anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
69.	Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Se-Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan perwujudan kecamatan dan kelurahan layak anak pada bidang hak sipil anak, membuat data kecamatan dan kelurahan layak anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
70.	Kepala KUA Se-Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan perwujudan kecamatan dan kelurahan layak anak pada bidang lingkungan keluarga seperti pencegahan perkawinan anak, membuat data kecamatan dan kelurahan layak anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.
71.	Ketua TP-PKK Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan perwujudan kecamatan dan kelurahan layak anak pada bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar, dan pemanfaatan waktu luang, membuat data kecamatan dan kelurahan layak

			anak, melaksanakan program inovasi terkait anak, dan program lainnya terkait pengarusutamaan hak anak.	
72.	Ketua Forum Anak Kecamatan dan Ketua Forum Anak Kelurahan Se-Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu pelaksanaan kecamatan dan kelurahan layak anak dengan peran 2P (Pelopor dan Pelapor).	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 350 TAHUN 2023
TENTANG
TIM GUGUS TUGAS
KOTA LAYAK ANAK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023**

**SUSUNAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023**

NO	JABATAN/NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	Membina/mengarahkan	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Ketua	Melakukan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan penganggaran program kebijakan dan kegiatan terkait anak masing-masing SKPD.	
3.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan terkait dengan KLA.	
4.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan terkait dengan KLA.	
5.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan terkait dengan KLA.	
6.	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan terkait dengan KLA.	
7.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Anggota	Fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak	

	Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin		serta membantu tugas secretariat.	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan dan memfasilitasi pemenuhan hak anak tentang kesehatan dan menciptakan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak.	
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan dan memfasilitasi pemenuhan hak anak bidang pendidikan dan menciptakan sekolah ramah anak.	
10.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pelayanan di bidang social dan ketenagakerjaan yang layak anak.	
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun dan mengkoordinasikan data anak lintas SKPD dan menyediakan akte kelahiran gratis.	
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan terkait dengan KLA.	
13.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan fasilitas, konsultasi dan pendampingan bagi anak.	
14.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun, mengolah dan menganalisis data anak dan pembuatan laporan kegiatan RAD KLA.	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA